

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1. Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Ibukotanya terletak di Bagansiapiapi, kota terbesar, bersejarah, dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Pusat Pemerintahan Kabupaten berada di tengah-tengah kota, tepatnya di jalan Merdeka No 58.

Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur Pulau Sumatera, dengan luas wilayah 8.881,59 KM², terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Bengkalis, sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Utara, dan sebelah Timur dengan Kota Dumai.

Wilayah Rokan Hilir dialiri beberapa sungai. Berdasarkan data yang ada di daerah ini terdapat 16 batang jalur sungai. Sungai-sungai yang ada di Kabupaten ini umumnya menjadi sarana lalu lintas, dapat dilayari perahu, perahu motor (pompong) kapal motor. Penyelusuran aliran sungai ini dapat dilayari sampai ke Hulu sungai Rokan. Adapun sungai-sungai tersebut adalah sungai Rokan, sungai Duku, sungai Ular, sungai Tengger, sungai Siandun, sungai Daun, sungai Agas, sungai Bangko, dan sebagainya. Dari sekian banyak sungai tersebut yang paling penting sebagai sarana perhubungan adalah sungai Rokan yang panjangnya sekitar 350 KM.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti layaknya daerah yang ada di Provinsi Riau yang letaknya di tengah-tengah pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga. Secara geografis terletak Kabupaten Rokan Hilir di garis khatulistiwa beriklim tropis dan mempunyai curah hujan yang tinggi. Berdasarkan data tahun 2008 curah hujan di Kabupaten Rokan Hilir mencapai 215,3 mm/tahun dengan temperatur 26°-32°. Curah hujan terjadi pada bulan Januari mencapai 360.29 mm, kemudian akhir Januari menjelang Februari dapat mencapai 405.59 mm dan pada bulan Oktober-November mencapai 367.69 mm. Pada bulan-bulan lainnya kurang dari 300 mm dan di atas 100 mm, keadaan ini menjadi perhitungan tersendiri bagi petani dan nelayan. Melihat keadaan ini musim kering di daerah ini lebih panjang daripada musim penghujan. Musim kering hampir terjadi rata-rata dalam satu tahun mencapai tujuh bulan sedangkan musim penghujan hanya 5 bulan.

Topografi Kabupaten Rokan Hilir ini terdiri dari daerah dataran rendah dan sebagian lagi dataran tinggi. Daerah yang datarannya rendah adalah sebelah utara, daerah ini terdiri dari rawa-rawa dan merupakan pembentuk delta. Sedangkan wilayah selatan merupakan daerah dataran tinggi. Kemudian daerah Kabupaten Rokan Hilir, selain mempunyai daerah datar juga terdiri dari daerah pesisir dan pulau. Pulau-pulau yang ada di Kabupaten Rokan Hilir menyebar di beberapa kecamatan yaitu : kecamatan Kubu terdapat Pulau Halang, Pulau Jemur di Pasir Limau Kapas, Pulau Berkey, Pulau Pedamaran di Kecamatan Bangko, dan Pulau Sinaboi di Kecamatan Sinaboi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Rokan Hilir mempunyai banyak sungai di antara sungai-sungai yang ada tersebut, sungai yang paling terkenal adalah Sungai Rokan. Panjang sungai Rokan mencapai lebih kurang 350 kilometer, sungai ini dapat dilayari sampai ke Hulu. Artinya sungai ini pada masa lalu selain sebagai sarana transportasi juga digunakan oleh masyarakat yang tinggal di bantaran sungai sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti mandi, cuci bahan menjadi tumpuan ekonomi masyarakat seperti untuk mencari biota air (ikan, ketam, dan lain-lain).

Sungai Rokan bagi masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir adalah tidak asing lagi. Ia merupakan sumber aspirasi dan sumber kehidupan masyarakat di sekitarnya. Keadaan muara sungai Rokan terjadi pandangkalan, karena adanya erosi di daerah hulu yang mengakibatkan terbentuknya delta. Lebar Sungai Rokan hanya tinggal beberapa anggar bagi masyarakat melayu adalah mempunyai beberapa peranan, seperti sebagai sarana transportasi (jalan raya sebelum adanya jalan darat) untuk menghubungkan satu kawasan pemukiman yang satu dengan yang lain, sumber kehidupan, tempat untuk bermain. Peranan yang sangat penting yaitu pengembangan teknologi lokal seperti pembuatan alat transportasi, penangkapan ikan dan sebagai tempat untuk berinovasi dan kreativitas anak-anak yang tinggal di bantaran sungai tersebut. Jika sungai Rokan hilang maka hilanglah kata, bahasa, tradisi, adat dan budaya. Artinya potensi yang bersumber dari air yang bernama Sungai Rokan sudah hilang di Bumi Negeri Seribu Qubah. Oleh karena itu, agar identitas, jati diri serta potensi dari Sungai Rokan terus berkembang, jaga keberadaan sungai tersebut,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui pelestarian hutan dan Bandar di daerah Hulu. Jika hulu rusak, maka hilir juga rusak. Apabila hulu baik, maka hilir juga baik. Untuk itu, pemimpin daerah yang berada di daerah aliran sungai (DAS), perlu melakukan koordinasi dan sinkrodinasi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Agar kekayaan hari ini juga dinikmati oleh generasi berikutnya.

4.2 Pemerintahan

Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 53 Tahun 1999. Berdasarkan UU ini ibukotanya adalah di Ujung Tanjung. Namun aspirasi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menghendaki agar Ibukota ditetapkan di Bagansiapiapi. Hal ini berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti untuk menjangkau daerah-daerah pesisir., menghidupkan kembali Kota Bagan siapiapi sebagai kota sejarah, yang pernah menjadi Ibukota Provinsi Bangko semasa keraaan Siak Sri Indrapura, Bagansiapiapi kota penghasil ikan dunia pada masa lalu. Berdasarkan berbagai alasan itu, maka kota di Bagansiapiapi ditunjuk sebagai Ibukota Kabupaten. Alasan ini adalah sarana dan prsarana di Kota Bagansiapiapi sudah memadai bila dibandingkan di daerah lain.

Pada awal berdiri Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari lima Kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Tanah Putih,
- b. Kecamatan Kubu,
- c. Kecamatan Bagan Sinembah,
- d. Kecamatan Bangko, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Kecamatan Rimba Melintang.

Lima kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini terbagi dalam 7 Kelurahan, 71 Desa dan 11 Desa persiapan. Pada saat itu, tingkat perkembangan desa dan kelurahan di Kabupaten Rokan Hilir adalah 1 desa Swadaya, 9 desa swakarya, 68 desa swasembada dan 11 desa persiapan. Setelah hampir dua belas tahun berdiri Kabupaten Rokan Hilir, telah dibentuk 14 Kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 :

Tabel 4.1
Kecamatan, Ibukota dan Luas Wilayah di Kabupaten Rokan Hilir

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah	Persentase
Tanah Putih	Sedinginan	1,915.23	21.56
Pujud	Pujud	984.90	11.09
T.P. Tanjung Melawan	Melayu Besar	198.39	22.3
Rantau Kopar	Rantau Kopar	231.13	2.60
Bagan Sinembah	Bagan Batu	847.35	9.54
Simpang Kanan	Simpang Kanan	445.55	5.02
Kubu	Teluk Merbau	1,061.06	11.95
Pasir Limau Kapas	Panipahan	669.63	7.54
Bangko	Bagansiapiapi	475.26	3.78
Sinaboi	Sinaboi	335.48	3.78
Batu Hampar	Bantayan	284.31	3.20
Pekaitan	Pedamaran	465.30	5.24
Rimba Melintang	Rimba Melintang	235.48	2.65
Bangko Pusako	Bangko Kanan	732.52	8.25
Kabupaten Rokan Hilir	Bagansiapiapi	8,881.59	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir 2018

Kecamatan dan kelurahan/desa (kepenghuluan) baru bertujuan untuk memudahkan pengendalian dan mempercepat pembangunan wilayah. Hal yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat penting dari pembentukan kecamatan dan desa/kelurahan (kepenghuluan) adalah untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi keperluan pokok masyarakat dalam melakukan aktifitas baik ekonomi, sosial, budaya dan politik dan tujuan yang paling utama adalah untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Kabupaten Rokan Hilir sebagai daerah Kabupaten yang terbaru, secara administrasi telah menyusun organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan pemerintah No. 41 Tahun 2007 organisasi perangkat daerah dibentuk sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Kepala daerah dalam peyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari : 1) Sekretariat daerah 2) Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Kecamatan dan Kelurahan.

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu Kepala Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari : Bawasda, Bappeda, Badan-badan dan Kantor. Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari empat belas kecamatan yaitu : Tanah Putih, Pujud, Tanah Putih Tanjung Melawan, Rantau Kopar, Bagan Sinembah, Simpang Kanan, Kubu, Pasir Limau Kapas, Bangko, Sinaboi, Batu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hampar, Rimba Melintang dan Bangko Pusako, Pekaitan yang masing-masing dikepelai oleh seorang Camat.

Pada tahun 2011 usia Kabupaten Rokan Hilir memasuki tahun yang ke 12 (kedua belas tahun). Pada tahun ini juga perodesasi dari pemerintahan secara otonom telah memasuki tahap ke II (tahun ke enam). Untuk itu pemerintah Rokan Hilir menyusun rancangan pembangunan jangka menengah tahun ke enam perodesasi kedua. Rancangan pembangunan jangka menengah ini merupakan pedoman bagi organisasi perangkat daerah dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah untuk setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah telah menyusun 33 (tiga puluh tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD = Organisasi Perangkat Daerah). Salah satu dari 33 SKPD adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Sumber daya aparat pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan data yang tersedia dari BPS berjumlah 4.267, yang tersebar pada 42 Dinas, Instansi dan kantor. Apabila dilihat dari jenjang pendidikannya sebagian besar adalah pendidikan Diploma dan sekolah menengah. Untuk aparatur yang berpendidikan sarjana (Strata dua dan Strata satu) hanya 19,40%. Kadaan ini memberikan gambaran bahwa masih diperlukan peningkatan kualitas pendidikan bagi aparat Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Terutama untuk merancang pengembangan Kabupaten Rokan Hilir yang sesuai dengan Visi dan Misi pemerintah Rokan Hilir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aparatur Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir yang berpendidikan Strata dua tersebar pada 25 Dinas, Instansi dan Kantor. Sumberdaya aparat yang berpendidikan S2 yang terbanyak adalah pada Dinas Pendidikan yaitu sebanyak 14 orang, Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Bappeda, Disperindag, Dinas, Instansi dan Kantor lainnya hanya dua dan ada yang tidak ada sama sekali aparaturnya yang berpendidikan S2. Untuk aparatur yang berpendidikan sarjana Strata satu sudah tersebar di seluruh dinas, instansi dan kantor. Namun demikian, yang diperlukan adalah untuk peningkatan sumberdaya aparat Rokan Hilir untuk tertinggal dengan sumberdaya aparat lain di Provinsi Riau. Kesemuanya ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah, sehingga Rokan Hilir Maju, sejahtera dan berdaya saing dapat tercapai.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan pasal 13 peraturan daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah perlu menetapkan peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

4.3.1 Tugas Pokok

Sesuai dengan maksud Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Badan Pendapatan merupakan unsur yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah bidang keuangan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Kabupaten Rokan Hilir di bidang pendapatan dan tugas-tugas lain yang diserahkan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.3.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana tersebut diatas, Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pengawasan di bidang pendapatan;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pendapatan di antara Satuan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah;
- f. Pengkoordinasian upaya penerimaan pendapatan anantara lintas sektor guna penggalian potensi penerimaan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- g. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi kinerja dan laporan kegiatan pendapatan daerah;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir yang terkait dengan Visi, Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai berikut :

- a. Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendapatan, Dinas Pendapatan memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan.
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan dibidang Pendapatan, dan pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait dibidang pendapatan daerah serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan SKPD, Lembaga/Instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dinas. Hal ini untuk mewujudkan misi kepala daerah yang keempat yaitu *Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi.*

Didalam RPJMD kabupaten Rokan Hilir telah dipaparkan Visi Kepala Daerah 2016 - 2021 adalah “***Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri guna menuju masyarakat madani dan mandiri yang sejahtera***”.

Misi Kepala Daerah dan wakil kepala daerah tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa;
- b. Mengembangkan industri hulu dan hilir sebagai alternatif pengganti sumber pendapatan daerah yang selama ini bersumber dari migas sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat;
- c. Mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat;
- d. Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi;
- e. Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian dipedesaan dan perkotaan.

Dalam rangka menyelaraskan Rencana Strategi Dinas Pendapatan, maka arah dan kebijakan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir menjadi tumpuan utama untuk menyusun strategi dan kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pada misi Kepala Daerah khususnya Misi keempat yaitu Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi.

4.4 Visi Dan Misi Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir

4.4.1 VISI

Visi Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir adalah ***“Menjadi Pengelola Pendapatan yang Amanah Dan Profesional dalam Mewujudkan***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tatakelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Pelayanan Publik yang Handal “

4.4.2 MISI

Misi yang dirumuskan untuk mencapai Visi Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir adalah :

- a. Mengoptimalkan Pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Daerah;
- b. Terwujudnya pelayanan yang baik dan prima.

4.5 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah

Tujuan yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan capaian Pendapatan Asli Daerah secara berkesinambungan;
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pajak daerah;
- c. Meningkatkan pelayanan yang responsif.

Untuk mencapai tujuan Badan Pendapatan yang diinginkan tersebut, maka ditetapkan sasaran-sasaran yang ingin diraih sebagai berikut :

- a. Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar setiap tahunnya;
- b. Terselenggaranya pelayanan pajak daerah secara tertib dan teratur;
- c. Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas.

Untuk mengukur capaian kinerja Badan Pendapatan yang diinginkan tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Besar nilai pendapatan asli daerah;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan pajak daerah;
3. Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran;
4. Tingkat kenyamanan sarana dan prasarana perkantoran;
5. Tingkat kedisiplinan aparatur.

4.6 Uraian Tugas (*job discription*) Bagian/ Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah

Bidang Pengendalian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menganalisis, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi serta merumuskan kebijakan yang terkait di bidang pengendalian dan pengembangan pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas Bidang Pengendalian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis peningkatan penerimaan pendapatan daerah;Penyusunan perumusan kebijakan teknis mengenai pengembangan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Penyiapan segala upaya koordinasi kegiatan pemungutan, pengumpulan data dan penerimaan pendapatan daerah, baik yang ada maupun sumber pendapatan yang baru;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pembinaan teknis operasional kepada Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah lainnya;
- e. Perumusan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam menjalankan tugasnya Bidang Pengendalian dan Pengembangan terdiri dari:

- i. Kepala Sub Bidang Analisa Pendapatan, mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan kegiatan Subbidang Analisa Pendapatan berdasarkan target capaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang intensifikasi pendapatan daerah;
 - c. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi pembinaan dibidang intensifikasi pendapatan;
 - d. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan dibidang intensifikasi;
 - e. Menyiapkan data sebagai bahan perumusan kebijakan dibidang perpajakan, retribusi dan lain-lain PAD yang sah;
 - f. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi dibidang intensifikasi pendapatan daerah;

- g. Memberi petunjuk, arahan, dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya secara lisan maupun tulisan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan Sasaran Kerja Pegawai;
- i. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
- ii. Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Perundang-undangan, mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan kegiatan Subbidang Pengembangan dan Perundang-undangan berdasarkan target capaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
 - c. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan perumusan, pengurusan dan penyusunan naskah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - d. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan perumusan, pengurusan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur penatausahaan penerimaan pendapatan;
 - e. Menyiapkan bahan usulan perubahan tarif, dasar pengenaan dan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melakukan sosialisasi pelaksanaan Peraturan Daerah terkait dengan pendapatan daerah dan program kerja dibidang pendapatan daerah;
- g. Memproses permohonan mutasi dari objek pajak baru dan PBB-P2;
- h. Melakukan kaji terap sesuai kebutuhan pengembangan penerimaan pendapatan daerah;
- i. Memberi petunjuk, arahan, dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya secara lisan maupun tulisan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan Sasaran Kerja Pegawai;
- k. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- iii. Kepala Subbidang Evaluasi dan Pemantauan mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan kegiatan Subbidang Evaluasi dan Pemantauan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Melakukan evaluasi laporan pendapatan daerah;
 - c. Melakukan pemantauan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi guna upaya pengawasan dan penyelesaian terhadap pelanggaran dibidang pendapatan daerah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Memberi petunjuk, arahan, dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya secara lisan maupun tulisan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan Sasaran Kerja Pegawai;
- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bidang Pendataan dan Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pendataan, menetapkan, mengkoordinasikan, mendistribusikan, melayani dan merumuskan kebijakan di bidang Pendataan dan Pelayanan.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan pengambilan data Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah;
- c. Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah;
- d. Penghitungan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e. Pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Pajak dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan Pendataan, Penetapan dan Pelayanan.

Dalam menjalankan tugasnya Bidang Pendataan dan Pelayanan terdiri dari:

- i. Kepala Subbidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas :
 - a. Merancang kegiatan Subbidang Pendataan dan Penetapan berdasarkan target capaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran, SPTPD/SPOP PBB yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
 - c. Melakukan pendataan dan pengambilan data objek dan subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. Melaksanakan penghitungan dan penetapan secara jabatan Pajak Daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - e. Melaksanakan penetapan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat

- Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat
Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB);
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
 - g. Memberi petunjuk, arahan, dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya secara lisan maupun tulisan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan Sasaran Kerja Pegawai;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- ii. Kepala Subbidang Pelayanan mempunyai tugas :
- a. Merancang kegiatan Subbidang Pelayanan berdasarkan target capaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan, menerima, meneliti kelengkapan dan validasi SSPD BPHTB;
 - c. Melakukan penilaian nilai jual objek pajak;
 - d. Menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan pelayanan PBB P-2;
 - e. Melakukan pelayanan pengaduan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Memberi petunjuk, arahan, dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya secara lisan maupun tulisan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan Sasaran Kerja Pegawai;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- iii. Kepala Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas :
- a. Merancang kegiatan Subbidang Data dan Informasi berdasarkan target capaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak/ Wajib Retribusi dan menerbitkan Kartu Pengenal NPWPD/NPWRD;
 - c. Mengolah data formulir pendaftaran/SPOP PBB P-2, menerbitkan dan mendistribusikan SPPT PBB P-2 kepada Wajib Pajak;
 - d. Mengolah data perolehan objek pajak BPHTB dan melakukan entry data mutasi PBB P-2 berdasarkan SSPD BPHTB;
 - e. Melakukan entry data hasil pelayanan PBB P-2 dan perubahan peta;
 - f. Melaksanakan penyajian data dan informasi;
 - g. Memberi petunjuk, arahan, dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya secara lisan maupun tulisan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

- h. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan Sasaran Kerja Pegawai;
- i. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

